

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian diatas, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan yang merupakan inti dari pembahasan :

- a. Penerapan kejahatan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dilakukan karena mengingat bahwa kejahatan pencucian uang kebanyakan dilakukan oleh transnational organized crime yang melintasi batas-batas negara, maka kerjasama internasional antara PPATK dengan law enforcement agency dan lembaga sejenis PPATK di luar negeri sangat diperlukan dan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang tidak mungkin dapat dilakukan oleh PPATK tanpa bantuan pihak lain. Dalam kaitan ini dukungan dan kerjasama seluruh pihak terutama industri keuangan, aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim), regulator, kalangan pers dan masyarakat luas sangat diperlukan.
- b. Kewenangan PPATK dalam melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang PPATK mempunyai kewenangan untuk menjadi koordinator bagi instansi-instansi lain yang terkait, melakukan penyelidikan, mewakili pemerintah dalam organisasi dan forum internasional, menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

2. **Saran-Saran**

- a. Dalam Penerapan Undang-Undang tindak pidana pencucian uang perlu disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan globalisasi di sektor perbankan agar bank tidak dijadikan sebagai sarana dalam kegiatan pencucian uang. Diharapkan dengan keberadaan UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah maka dapat mencegah kegiatan pencucian uang, khususnya yang menggunakan sarana perbankan. Industri perbankan diharapkan bukan lagi digunakan sebagai sarana untuk berkembangnya kegiatan pencucian uang. Sehingga ekonomi di Indonesia dapat berjalan dengan baik dan aman.
- b. Dalam kewenangan yang dimiliki PPATK, PPATK diharapkan dapat berupaya untuk memberikan informasi keuangan yang terpercaya dan jelas sehingga informasi tersebut dapat membantu aparat penegak hukum dalam menindak lanjuti suatu kasus tindak pidana pada umumnya dan atau kasus tindak pidana pencucian uang pada khususnya.

